



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 23 SERI F NOMOR 698

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR,
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu mengatur ketentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, serta Dana Operasional Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dan .../

- dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 28 Seri E Nomor 33);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir.
7. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Samosir.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 3

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan jumlah realisasi pendapatan umum daerah dikurangi jumlah realisasi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi Tahun Anggaran 2020.
- (3) Jumlah realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp493.447.417.396,91.
- (4) Jumlah realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp60.373.806.629,91, Dana Bagi Hasil sebesar Rp14.190.516.767,00, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp418.883.094.000,00.
- (5) Jumlah realisasi belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp301.556.763.993,80.
- (6) Jumlah realisasi belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp198.478.687.413,00, dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp103.078.076.580,80.
- (7) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 adalah jumlah realisasi pendapatan umum daerah sebesar Rp493.447.417.396,91 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar Rp301.556.763.993,80 sama dengan Rp191.890.653.403,11.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir dihitung berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 sama dengan Rp6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap orang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir dihitung berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 sama dengan Rp6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap orang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses.

BAB V
DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 6

- (1) Dana Operasional bagi Ketua DPRD Kabupaten Samosir dihitung berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

(2) Besaran .../

- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali Rp2.100.000,00 sama dengan Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir dihitung berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah diberikan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1,5 (satu koma lima) kali Rp1.680.000,00 sama dengan Rp2.520.000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap orang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, serta Dana Operasional Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Juni 2021**

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 23 SERI F NOMOR 698**